



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220104311764

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PAUD LESTARI KUTOREMBET
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl Simpang, Kel. Kutorembet, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
NPWP : 31.497.013.8-502.000
Nomor Telepon : 085225982218
Nomor Fax : -
Email : paudl9943@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Maret 2020



KEPUTUSAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LESTARI"
DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG
NOMOR: 411-1/16/ PKK / X / 2007

TENTANG
PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"LESTARI" DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG

KETUA PENYELENGGARA

- Menimbang : 1. Bahwa pendirian lembaga pendidikan Pos PAUD "LESTARI" Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku;
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian Pos PAUD "LESTARI" Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang tersebut pada nomor 1 perlu ditertibkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pos PAUD "LESTARI" Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang.
2. Musyawarah Tim Penggerak PKK Desa Kutorembet.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Memberikan ijin kepada Pengelola mendirikan Pos PAUD "LESTARI" Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang.
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutorembet
Pada tanggal : 04 Oktober 2007

Ketua Tim Penggerak PKK
Desa Kutorembet

